



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08**

**JAKARTA**

## **PUTUSAN**

**NOMOR: 297-K/PM II-08/AL/XI/2010**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan Putusan atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Rudi Priawan  
Pangkat/NRP. : Serma Mar / 71659  
Jabatan : Ba Denma Pasmar 2  
Kesatuan : Pasmar 2  
Tempat tgl. Lahir : Surabaya, 15 Nopember 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Angin Sejuk IV No.33 Rt.11/10 Tanjung Priuk Jakarta Utara .

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Dan Denma Pasmar 2 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Mei 2008 sampai dengan tanggal 2 Juni 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/03/V/2008/Denma tanggal 26 Mei 2008.
- 2 Kemudian diperpanjang sesuai dengan Perpanjangan Penahanan dari Dan Pasmar 2 selaku Papera selama 30(tiga puluh) hari sejak tanggal 02 Juni 2008 sampai dengan 02 Juli 2008 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Skep/13/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008.
- 3 Terdakwa dibebaskan dari penahanan pada tanggal 20 Juni 2008 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Pasmar-2 selaku Papera Nomor : Skep/14/VI/2008 tanggal 19 Juni 2008.

### **PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA** tersebut diatas:

Membaca : Berkas perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut diatas dari Pom Lantamal III Nomor : BPP-65/B-7/VIII/2008 Bulan Juli 2008.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pasmar-2 selaku Papera Nomor : Kep/28/X/2008 tanggal 23 Oktober 2008.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/270/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010.
  3. Putusan Sela Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 297-K/PM II-08/AL/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010.
  4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/270/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit terhadap ibunya, bapaknya, istrinya atau anaknya” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 356 Ke-1 KUHP

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangkan selama dalam masa penahanan sementara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,-( sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan tentang barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 1(satu) lembar fotocopy kutipan akte nikah,
- 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga dinas,
- 1(satu) lembar fotocopy surat keterangan lahir ,
- 4(empat) lembar foto-foto,
- 1(satu) lembar surat pengaduan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pledooi Penasihat Hukum yang secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Berkas perkara sudah kadaluwarsa.
- Mohon agar tuntutan Oditur Militer batal demi hukum
- Tidak sependapat dengan pasal 356 KUHP dan kami tetap pada eksepsi yang pernah kami sampaikan.

3. Oditur Militer secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula.

4. Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pernyataan yang disampaikan pada pledoi/keberatannya.

Menimbang

: Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Replik, Duplik, Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kewenangan penuntutan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Alim Gunawan, SH Mayor Laut (KH) NRP.12352/P dan Mujahidin, SH Mayor Laut (KH) NRP.12372/P berdasarkan Surat Perintah dari Dan Pasmar-2 Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin /1174/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 dan Surat Kuasa Terdakwa tanggal 1 Desember 2010.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/270/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sekira tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh dan tahun dua ribu tiga atau setidaknya-tidaknya pada tahun 1997 dan pada tahun 2003 bertempat di Komplek TNI AL Dewa Ruci Jl Angin Tongi No.90 E Tanjung Priuk Jakarta Utara dan Jl. Pepaya III No.15 Rt.009/16 Kelurahan Semper Barat Cilincing Jakarta Utara, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit terhadap ibunya, bapaknya, istrinya atau anaknya ”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secaba Milsuk IX Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar. Kemudian bertugas di Yonif 4 Cilandak Jakarta, dan pada tahun 2003 ditugaskan di Lanmar Jakarta. Pada tahun 2004 bertugas di Denma Pasmar-2 Jakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mar NRP.71659.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi-1 Bripka Risniani Haryati karena saksi-1 merupakan istri Terdakwa yang dinikahi pada tanggal 6 Nopember 1993 di Jakarta melalui prosedur dinas TNI AL dan telah mendapat restu dari kedua orang tua Terdakwa dan saksi-1 serta yang menjadi wali nikah adalah kedua orang tua masing-masing.
3. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan saksi-1 tinggal di rumah orang tua saksi-1 Jl Angin Tongi No.7 Komplek TNI AL Dewa Ruci Jakarta Utara selama 6(enam) bulan, dan kemudian karena sering ribut mulut dengan saksi-1 di rumah orang tua saksi-1 tersebut, maka Terdakwa dan saksi -1 pindah ke rumah orang tua Terdakwa di Jl Angin Sejuk IV No.33 Rt.11/10 Tanjung Priuk Jakarta Utara sampai dengan anak pertama lahir. Selanjutnya Terdakwa dan saksi-1 kembali lagi ke rumah orang tua saksi-1 sampai dengan tahun 1996, lalu Terdakwa dan saksi-1 pindah ke Kramat Tunggak selama 3(tiga) bulan.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi-1 pindah ke Cibubur selama 6 (enam) bulan dan setelah mengalami beberapa kali pindah tempat tinggal, sehingga terakhir Terdakwa dan saksi-1 bertempat tinggal di Kesemek Tanjung Priuk Jakarta Utara, lalu Terdakwa dan saksi-1 kembali lagi ke rumah orang tua saksi-1 di Jl Angin Tongi No.7 Komplek TNI-AL Dewa Ruci Jakarta Utara, namun karena Terdakwa selalu ribut mulut dengan saksi -1, akhirnya pada tahun 2003 Terdakwa sendiri pindah ke rumah orang tua Terdakwa di Jl. Angin Sejuk IV No.33 Rt.11/10 Tanjuk Priuk Jakarta Utara sampai dengan perkara ini dilaporkan oleh saksi-1 sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP.61/B-7/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 sedangkan saksi-1 bersama anak-anak tinggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah orang tua saksi-1 di Jl Kampung Siluman Gg.Damai No.13 Rt.013/16 Tambun Selatan Bekasi.

5. Bahwa sekira tahun 1997 di Komplek TNI-AL Dewa Ruci Jl. Angin Tongi No. 90 E Tanjung Priuk Jakarta Utara, saksi-1 dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan sandal jepit dibagian lengan kiri saksi-1 sehingga lebam kebiru-biruan dikarenakan Terdakwa meminta uang kepada saksi-1, tetapi saksi-1 tidak memberikannya dan Terdakwa juga menendang di bagian kemaluan saksi-1 sehingga saksi-1 merasa kesakitan dan Terdakwa juga mengancam saksi-1 akan dibakar tetapi tidak jadi karena saksi-1 lari menyelamatkan diri.

6. Bahwa sekira pada tahun 2003 pukul 03.30 Wib dini hari saat saksi-5 Susiana alias Amoy berada dirumah Jl Pepaya III No.15 Rt.009/16 Kelurahan Semper Barat Cilincing Jakarta Utara, pintu rumah saksi-5 terbangun dan karena posisi kamar saksi-5 dilantai 2(dua) lalu saksi-5 buka pintu teras lantai 2 (dua) dan melihat ke bawah saksi-1 ditarik dari becak dan dipaksa untuk turun oleh Terdakwa setelah itu saksi-1 dan Terdakwa adu mulut dan saksi-5 melihat Terdakwa memukul lengan, muka saksi-1 dengan menggunakan tangan serta menendang paha sebelah kiri saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan dan saksi-5 juga melihat Terdakwa memukul dengan menggunakan kayu yang mengenai lengan kiri dan karena saksi-1 meminta tolong kemudian saksi-5 turun kelantai bawah dan membuka pintu depan agar saksi-1 masuk kerumah saksi-5 lalu masuk kamar saksi-5 dan saksi-1 mengunci kamar tersebut. Setelah itu tidak berapa lama Terdakwa masuk ke rumah saksi-5 dan menunggu diruang tamu selama ½ (setengah) jam untuk minta maaf atas perbuatannya namun saksi-1 tidak membuka pintu kamar karena merasa takut kemudian Terdakwa keluar dan meninggalkan rumah saksi.

7. Bahwa sejak April tahun 2003 sampai dengan perkara ini dilaporkan oleh saksi-1 sekira tahun 2008 saksi-1 tidak pernah mendapatkan nafkah batin dari Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah pulang kerumah. Namun untuk nafkah lahir sejak tahun 2003 Terdakwa tetap memberikan gaji Terdakwa tiap bulannya kepada saksi-1 sebesar Rp.300.000(tiga ratus ribu rupiah) tetapi gaji yang diberikan Terdakwa kepada saksi-1 tidak mencukupi untuk menghidupi saksi-1 dan anak. Kemudian karena saksi-1 merasa kurang dengan pemberian nafkah lahir tersebut maka saksi-1 menghadap Dan Denma Pasmari II untuk meminta tambahan nafkah lahir berupa gaji yang diberikan Terdakwa tiap bulan tersebut sehingga pada bulan Oktober 2007 Terdakwa memberikan gajinya sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) atas petunjuk dari Dan Denma Pasmari II

8. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi-1 sehingga saksi-1 mengalami lebam kebiru-biruan dibagian lengan kiri saksi-1 dan saksi-1 juga merasakan kesakitan di bagian kemaluan saksi-1 akibat ditendang oleh Terdakwa, namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sekira tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tujuh dan tahun Dua Ribu Tiga atau setidaknya-tidaknya pada tahun 1997 dan pada tahun 2003 bertempat di Komplek TNI AL Dewa Ruci Jl Angin Tongi No.90 E Tanjung Priuk Jakarta Utara dan Jl. Pepaya III No.15 Rt.009/16 Kelurahan Semper Barat Cilincing Jakarta Utara, setidaknya-tidaknya ditempatkan yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun diperlakukan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secaba Milsuk IX Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar. Kemudian bertugas di Yonif 4 Cilandak Jakarta, dan pada tahun 2003 ditugaskan di Lanmar Jakarta. Pada tahun 2004 bertugas di Denma Pasmar-2 Jakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mar NRP.71659.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi-1 Bripka Risniani Haryati karena saksi-1 merupakan istri Terdakwa yang dinikahi pada tanggal 6 Nopember 1993 di Jakarta melalui prosedur dinas TNI AL dan telah mendapat restu dari kedua orang tua Terdakwa dan saksi-1 serta yang menjadi wali nikah adalah kedua orang tua masing-masing.
3. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan saksi-1 tinggal dirumah orang tua saksi-1 Jl Angin Tongi No.7 Komplek TNI AL Dewa Ruci Jakarta Utara selama 6 (enam) bulan, dan kemudian karena sering ribut mulut dengan saksi-1 dirumah orang tua saksi-1 tersebut, maka Terdakwa dan saksi-1 pindah ke rumah orang tua Terdakwa di Jl Angin Sejuk IV No.33 Rt.11/10 Tanjung Priuk Jakarta Utara sampai dengan anak pertama lahir. Selanjutnya Terdakwa dan saksi-1 kembali lagi kerumah orang tua saksi-1 sampai dengan tahun 1996, lalu Terdakwa dan saksi-1 pindah ke Kramat Tunggak selama 3(tiga) bulan.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi-1 pindah ke Cibubur selama 6 (enam) bulan dan setelah mengalami beberapa kali pindah tempat tinggal, sehingga terakhir Terdakwa dan saksi-1 bertempat tinggal di Kesemek Tanjung Priuk Jakarta Utara, lalu Terdakwa dan saksi-1 kembali lagi kerumah orang tua saksi-1 di Jl Angin Tongi No.7 Komplek TNI-AL Dewa Ruci Jakarta Utara, namun karena Terdakwa selalu ribut mulut dengan saksi-1, akhirnya pada tahun 2003 Terdakwa sendiri pindah ke rumah orang tua Terdakwa di Jl. Angin Sejuk IV No.33 Rt.11/10 Tanjuk Priuk Jakarta Utara sampai dengan perkara ini dilaporkan oleh saksi-1 sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP.61/B-7/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 sedangkan saksi-1 bersama anak-anak tinggal dirumah orang tua saksi-1 di Jl Kampung Siluman Gg.Damai No.13 Rt.013/16 Tambun Selatan Bekasi.
5. Bahwa sekira tahun 1997 di Komplek TNI-AL Dewa Ruci jl. Angin Tongi No. 90 E Tanjung Priuk Jakarta Utara, saksi-1 dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan sandal jepit dibagian lemngan kiri saksi-1 sehingga lebam kebiru-biruan dikarenakan Terdakwa meminta uang kepada saksi-1,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi-1 tidak memberikannya dan Terdakwa juga menendang di bagian kemaluan saksi-1 sehingga saksi-1 merasa kesakitan dan Terdakwa juga mengancam saksi-1 akan dibakar tetapi tidak jadi karena saksi-1 lari menyelamatkan diri.

6. Bahwa sekira pada tahun 2003 pukul 03.30 Wib dini hari saat saksi-5 Susiana alias Amoy berada di rumah Jl Pepaya III No.15 Rt.009/16 Kelurahan Semper Barat Cilincing Jakarta Utara, pintu rumah saksi-5 terbangun dan karena posisi kamar saksi-5 dilantai 2(dua) lalu saksi-5 buka pintu teras lantai 2 (dua) dan melihat ke bawah saksi-1 ditarik dari becak dan dipaksa untuk turun oleh Terdakwa setelah itu saksi-1 dan Terdakwa adu mulut dan saksi-5 melihat Terdakwa memukul lengan, muka saksi-1 dengan menggunakan tangan serta menendang paha sebelah kiri saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan dan saksi-5 juga melihat Terdakwa memukul dengan menggunakan kayu yang mengenai lengan kiri dan karena saksi-1 meminta tolong kemudian saksi-5 turun kelantai bawah dan membuka pintu depan agar saksi-1 masuk kerumah saksi-5 lalu masuk kamar saksi-5 dan saksi-1 mengunci kamar tersebut. Setelah itu tidak berapa lama Terdakwa masuk ke rumah saksi-5 dan menunggu di ruang tamu selama ½ (setengah) jam untuk minta maaf atas perbuatannya namun saksi-1 tidak membuka pintu kamar karena merasa takut kemudian Terdakwa keluar dan meninggalkan rumah saksi-1.

7. Bahwa sejak April tahun 2003 sampai dengan perkara ini dilaporkan oleh saksi-1 sekira tahun 2008 saksi-1 tidak pernah mendapatkan nafkah bathin dari Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah pulang kerumah. Namun untuk nafkah lahir sejak tahun 2003 Terdakwa tetap memberikan gaji Terdakwa tiap bulannya kepada saksi-1 sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tetapi gaji yang diberikan Terdakwa kepada saksi-1 tidak mencukupi untuk menghidupi saksi-1 dan anak. Kemudian karena saksi-1 merasa kurang dengan pemberian nafkah lahir tersebut maka saksi-1 menghadap Dan Denma Pasmari II untuk meminta tambahan nafkah lahir berupa gaji yang diberikan Terdakwa tiap bulan tersebut sehingga pada bulan Oktober 2007 Terdakwa memberikan gajinya sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) atas petunjuk dari Dan Denma Pasmari II

8. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi-1 sehingga saksi-1 mengalami lebam kebiru-biruan dibagian lengan kiri saksi-1 dan saksi-1 juga merasakan kesakitan di bagian kemaluan saksi-1 akibat ditendang oleh Terdakwa, namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

-----Berpendingkat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 356 Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Penasehat Hukum telah menyampaikan keberatan/eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa surat dakwaan Oditur Militer tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama maupun kedua tidak sesuai dengan isi uraian peristiwa yang terjadi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaannya adalah kabur (OBSCUUR LIBEL) karena tidak berdasarkan pada pasal-pasal yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya.

3. Bahwa Oditur Militer II-08 Jakarta telah menyusun dakwaan secara sekonyong-konyong karena Oditur Militer tidak berdasarkan pada pasal-pasal yang disangkakan oleh Pomal Lantamal III selaku Penyidik sebagaimana disusun dalam BPP/65/B-7/VIII/2008 bulan Juli 2008, berkas perkara atas nama Tersangka Serma Mar Rudi Priawan NRP.71659.

4. Bahwa berdasarkan Dakwaan alternatif, Oditur Militer II-08 Jakarta disusun secara alternatif maka Oditur Militer lebih cenderung kepada Dakwaan alternative Pertama Terdakwa disangkakan ketentuan pasal 356 KUHP, Oditur Militer jelas mendakwa Terdakwa dengan dakwaan : **“Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit terhadap ibunya, bapaknya, istrinya atau anaknya”**. Sedangkan dakwaan kedua alternatif kedua Terdakwa disangkakan dengan ketentuan pasal 335 KUHP bahwa Terdakwa disangka telah melakukan **“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”**.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi (keberatan) dari Penasehat Hukum, Oditur Militer telah menanggapi yang pada pokoknya menyatakan :

1). Bahwa di dalam dakwaan pertama Oditur Militer mengancam perbuatan Terdakwa dengan tindak pidana **“Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit terhadap ibunya, bapaknya, istrinya atau anaknya”**. Dengan memperhatikan barang bukti yang ada dan tindak pidana yang didakwakan tersebut dari mana alasan Penasehat Hukum mengatakan barang bukti tersebut tidak ada hubungannya sama sekali.

2. Bahwa Penasehat Hukum salah dalam menganalisa keberadaan barang bukti terkait keabsahan surat dakwaan sehingga karena barang bukti Penasehat Hukum menyatakan dakwaan Oditur Militer menjadi batal demi hukum, karena :

a). Sekalipun tidak ada barang bukti dalam surat dakwaan, maka tidak ada satu pasalpun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menjadikan surat dakwaan Oditur Militer menjadi batal.

b). Dalam pembuktian unsur tindak pidana, barang bukti sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, hanya merupakan salah satu bagian dari alat bukti yang dapat membuktikan kesalahan Terdakwa, dengan kata lain tanpa alat bukti berupa barang bukti sebagaimana dalam surat dakwaan selama ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 terpenuhi maka tidak ada alasan untuk mempermasalahkan keberadaan barang bukti.

Menimbang : Bahwa atas keberatan/eksepsi dan tanggapan Oditur Militer maka Majelis Hakim telah membuat Putusan Sela yang menyatakan :

1. Menolak keberatan yang diajukan oleh Sdr. Alim Gunawan, SH Mayor Laut (KH) NRP.12352/P, Sdr Mujahidin, SH Mayor Laut (KH) NRP.12372/P selaku Penasihat Hukum.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/270/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang atas nama Terdakwa Serma Rudi Priawan NRP. 71659 dapat dilanjutkan.
4. Memerintahkan Oditur Militer memanggil saksi-saksi dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa Putusan Sela ini merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

## **Saksi-1:**

Nama lengkap : Risniani Haryati  
Pangkat/NRP. : Bripta (sekarang Aiptu) / 67110408  
Jabatan : Anggota Denpamobvit Polres KPPP  
Kesatuan : Polres KPPP Tanjung Priuk  
Tempat tgl. Lahir : Jakarta, 21 Nopember 1967  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Kampung Siluman Gg. Damai No.13 Rt.013/16 Tambun Selatan Bekasi Jawa Barat

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi-1 menikah dengan Terdakwa pada tanggal 06 Nopember 1993 di Jakarta atas dasar saling mencintai dan suka sama suka. Saat ini pernikahannya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Ayu Ria Setyorini umur 12 (dua belas) tahun dan yang ke dua bernama Rendy Novanto Herlambang umur 8 (delapan) tahun.

2. Bahwa setelah anak yang pertama lahir, kehidupan rumah tangga Saksi-1 mulai tidak harmonis dan sering terjadi cekcok mulut dengan Terdakwa. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya keterbukaan Terdakwa dengan masalah keuangan.

3. Bahwa setiap ada permasalahan selalu tidak dapat diselesaikan karena masing-masing terbawa emosi dan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah.

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Terdakwa pemenuhan kebutuhan lahir maupun bathin pada awalnya tidak ada masalah namun sejak April 2003 Terdakwa sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Saksi-1. Setelah Terdakwa pindah tugas di Pasmari II uang gaji yang diberikan dititipkan kepada juru bayar dan jumlahnya sangat berkurang hanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan dan pada bulan Oktober 2007 Terdakwa memberikan uang gaji sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah sama sekali.

5. Bahwa dari hasil penyelidikannya sendiri sepengetahuannya, Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Sdri. Nur Asiah tanpa seijin dirinya dan saat ini sudah dikaruniai seorang anak perempuan berumur sekira satu bulan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saksi-1 sudah berulang kali menemui Sdri. Nur Asiah yang berprofesi sebagai wanita penghibur dan sering mengingatkan agar Sdri. Nur Asiah meninggalkan / menjauhi Terdakwa.

7. Bahwa sepengetahuan saksi-1, Terdakwa dan Saksi setelah menikah tinggal dengan cara kost di daerah IGGI Tipar Semper Jakarta Utara. Pada tahun 2004 Saksi-1 memergoki Terdakwa dan Saksi tinggal dalam satu rumah di daerah IGGI Tipar Semper Jakarta Utara dan Saksi-1 sempat mengamankan baju dinas loreng lengkap, Celana dalam basah/kering, 2 (dua) buah kaos dan sepeda motor Yamaha RX King.

8. Bahwa berdasarkan atas temuan tersebut, Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada Dan Pasmar II selaku atasan Terdakwa dan diberikan arahan untuk kembali membina rumah tangga dengan baik namun setelah itu Terdakwa kembali berhubungan lagi dengan saksi-2.

9. Bahwa saksi-1 dirinya sudah berulang kali melaporkan Terdakwa kepada atasannya dan sering dipanggil pimpinan dan diberikan arahan untuk kembali membina rumah tangga namun Terdakwa tetap tidak berubah.

10. Bahwa sampai dengan saat sekarang ini Saksi-1 dengan Terdakwa masih terikat dalam pernikahan yang syah namun sudah tidak tinggal serumah lagi karena Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah serta tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1.

11. Bahwa Terdakwa tidak pulang ke rumah sejak sekira bulan April 2004 (tanggalnya lupa) sampai dengan sekarang ini, dan sepengetahuan Saksi-1 selama ini Terdakwa mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama Sdri.Nur Asiha alias Sdri.Novi (Saksi) dan tinggal serumah dengan perempuan tersebut.

12. Bahwa selama tidak pulang awalnya Terdakwa tidak memberikan biaya kehidupan kepada Saksi-1 dan kedua anaknya, namun karena Saksi-1 menghadap ke Komandan Terdakwa untuk minta biaya kehidupan, sehingga sampai dengan saat ini Saksi-1 diberikan uang gajinya sebesar antara Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah dengan cara ditransfer melalui Bank Mandiri untuk biaya kehidupan kedua anaknya.

13. Bahwa selain tidak pulang kerumah Terdakwa juga pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 dengan cara memukul dengan sandal di bagian lengan tangan sebelah kiri juga menendang kemaluan Saksi-1 hingga membuat Saksi-1 sakit dan berobat ke rumah sakit (RSCM) kejadian tersebut terjadi sekira tahun 2004 (tanggal dan bulannya lupa) dan terjadi di depan rumah Saksi di Jln Pepaya III Jaya Tanjung Priuk Jakarta Utara.

14. Bahwa dalam perkara ini Saksi-1 mohon dituntaskan masalah Poligami yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan mohon supaya anak yang saat ini dalam penguasaan Saksi di test DNA untuk mengetahui siapa sebenarnya ayah kandung dari anak tersebut

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan ada yang disangkal yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya memberikan nafkah pada anak saya setiap bulan dan uang saya tersebut dipotong melalui gaji dan saya transfer uang tersebut ke rekening bank atas nama Saksi-1 Aiptu Risniani Haryati (istri saya).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya dipersidangan (semula).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir sudah di sumpah menurut agamanya masing-masing dan telah disetujui oleh Terdakwa dan Oditur Militer untuk dibacakan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dari POM sesuai dengan pasal 155 ayat(1) dan ayat (2) UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut :

## **Saksi-2 :**

Nama lengkap : Nur Asiah Als Novi Als Nunung  
Pekerjaan. : Karyawan  
Tempat tgl. Lahir : Jakarta, 12 Juni 1980  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Mangga Blok D Gg. II No.26 Koja Lagoa Jakarta Utara

Pada pokoknya Saksi-2 memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2004 di Kafe Dinasti depan Bogasari Jakarta Utara. Saat ini Saksi bekerja sebagai Kasir di Kafe Mutiara Cilincing Jakarta Utara dan Terdakwa adalah pelanggan di kafe tersebut.
2. Bahwa saksi tidak pernah hidup serumah layaknya suami istri dengan Terdakwa dan tidak pernah melakukan pernikahan sama sekali dengan Terdakwa.
3. Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL/ Marinir dan pernah melihat Terdakwa berpakaian loreng dengan pangkat di lengan warna hitam dengan garis-garis sebanyak empat.
4. Bahwa saksi sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tahun 2004 di tempat Kost di daerah Jln. Pegangsaan Jakarta Utara dan di Hotel.
5. Bahwa saksi sering ketemu dengan Saksi-1 dan sering menjadi sasaran kemarahan Saksi-1 karena Saksi dianggap merusak rumah tangga orang.
6. Bahwa anak saksi yang baru 3 (tiga) minggu dilahirkannya bukan anak hasil hubungannya dengan Terdakwa namun hasil hubungannya dengan orang lain karena Saksi sering berganti pasangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

## **Saksi-3:**

Nama lengkap : Ayu Ria Setyorini  
Pekerjaan : Pelajar  
Tempat tgl. Lahir : Jakarta, 2 September 1994

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Kampung Siluman Gg. Damai No.13 Rt.013/16  
Tambun Selatan Bekasi Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi-3 memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa maupun Saksi-1 dalam hubungan sebagai orang tua kandung.
2. Bahwa saksi sering melihat kedua orang tuanya bertengkar dengan saksi-1 Sdri Bripka Risniani Haryati.
3. Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa dan Saksi-1 masih berstatus suami istri.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

## **Saksi-4:**

Nama lengkap : Eko Putranto  
Pangkat/NRP. : Serka Pom / 86367  
Jabatan : Balidpam Pom Lantamal III  
Kesatuan : Pom Lantamal III  
Tempat tgl. Lahir : Blitar, 6 Juli 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Bungur Raya No.76/78 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi-4 memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danpom Lantamal III Nomor : Sprin/171/V/2008 tanggal 14 Mei 2008, dirinya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung Sate di daerah Cilincing Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2008 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa diduga menelantarkan keluarga dan melakukan Poligami.
3. Bahwa setelah ditangkap Terdakwa selanjutnya dibawa ke kantor Pom Lantamal III dan diserahkan kepada petugas Idik jaga untuk dimintai keterangan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

## **Saksi-5 :**

Nama lengkap : Susiani Als Amoy  
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga  
Tempat tgl. Lahir : Jakarta, 27 Maret 1974  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jl. Pepaya III Rt.09/16 Kelurahan Semper Barat  
Cilincing Jakarta Utara.

Pada pokoknya Saksi-5 memberikan keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi-1 tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman saja.
2. Bahwa pada awalnya mengetahui hubungan Terdakwa dan Saksi-1 Harmonis namun setelah Saksi-1 mengenalkan Saksi dengan Terdakwa tersebut Saksi-1 sering datang kerumah Saksi yang jarak dari rumah Saksi dan rumah Saksi-1 kurang lebih 1 (satu) kilometer dan Saksi-1 curhat atau berkeluh kesah dengan Saksi masalah rumah tangganya kalo Terdakwa sudah mulai jarang pulang kerumah atau mempunyai wanita idaman lain.
3. Bahwa saksi mengetahui Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sekitar tahun 2003 (tanggal dan bulannya saya lupa) yaitu Saksi-1 dianiaya oleh Terdakwa.
4. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menganiaya Saksi-1 pada saat itu Saksi dirumah dan tidur dikamar rumah Saksi yang beralamat di Jl Pepaya 111 no. 15 Rt 009 Rw 16 Kelurahan Semper Barat Cilincing Jakarta Utara dan sekira jam 03.30 ( hari tanggalnya saya lupa) tahun 2003 pintu Saksi ada yang mengetuk dan memanggil nama Saksi kemudian Saksi terbangun karena posisi kamar Saksi dilantai 2 (dua) kemudian Saya membuka pintu teras lantai 2 (dua) dan melihat kebawah pada saat itu Saksi-1 ditarik dari becak dan dipaksa untuk turun oleh Terdakwa setelah itu mereka adu mulut dan Saksi-1 melihat Terdakwa memukul bagian lengan, muka saksi-1 dengan menggunakan tangan kosong serta menendang menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian paha sebelah kiri kaki saksi-1. Saksi sempat melihat Terdakwa memukul menggunakan alat (kayu) pada bagian lengan kiri karena Saksi melihat Saksi-1 meminta tolong kemudian Saksi ke bawah dan membuka pintu depan untuk menolongnya supaya Saksi-1 masuk kerumah Saksi dan ke kamar saya serta mengunci kamar tersebut, setelah itu Terdakwa masuk rumah saya dan menunggu di ruang tamu selama ½ ( setengah ) jam untuk meminta maaf pada saksi-1 (istri Terdakwa) atas perilakunya namun Saksi-1 tidak membuka pintunya karena merasa takut kemudian Terdakwa keluar dan meninggalkan rumah saya.
5. Bahwa berapa kali Terdakwa memukul dan menendang Saksi-1 tidak jelas karena pada saat itu Saksi baru bangun tidur dan lampu di jalan yang kurang terang dan kurang lebih Saksi melihat penganiayaan tersebut dari atas lantai 2 (dua) kamar Saksi yang berjarak 5 (lima) meter.
6. Bahwa saksi mencoba menolong Saksi-1 dan membujuknya pulang kerumah kemudian Saksi mengantarnya dengan menggunakan kendaraan angkutan kota karena keesokan harinya Saksi-1 dinas ke kantornya dan setelah kejadian tersebut Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi-1 maupun Terdakwa dan juga Saksi pergi ke Kalimantan Timur.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

## Saksi-6 :

Nama lengkap : Widodo Als Panji  
Pekerjaan : Buruh  
Tempat tgl. Lahir : Jakarta, 7 Oktober 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kp. Cibitung Rawa Citra Rt.003/003 Desa Telaga Asih  
Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.

Pada pokoknya Saksi-6 memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2003 (tanggal dan bulannya lupa) dan Saksi hanya mengenalnya karena Terdakwa kakak ipar dari dan Sdr. Teguh dan sejak masih remaja Saksi sudah mengenalnya dan Sdr. Teguh adik dari Saksi.
3. Bahwa saksi kenal dengan Saksi-1 sekitar tahun 2000 (tanggal dan bulannya lupa) dan Saksi mengenalnya di rumah Saksi-1 dan hubungan Saksi hanya sebatas karena Saksi mengenal Sdr. Teguh adiknya Saksi-1.
4. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tentang Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 namun sekitar tahun 2004 (tanggal dan bulannya saya lupa) yaitu Saksi-1 dengan Terdakwa terlibat bertengkar/cekcok mulut pada saat menaiki becak saya.
5. Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tertidur di pangkalan becak depan gedung Karang Taruna Sasana Krida Semper Barat Cilincing Jakarta Utara sekira jam 03.30 Wib (hari tanggalnya saya lupa) tahun 2004 Saksi dibangunkan oleh Saksi-1 dan Terdakwa untuk minta diantar kedepan jalan raya setelah Terdakwa dan Saksi-1 menaiki becak Saksi kemudian dipertengahan jalan Terdakwa dan Saksi-1 terlibat cecok mulut dan terdengar bunyi benturan "Buk" dibecak saya namun saya tetap mengantarkan ketempat tujuan dan belum sempat Terdakwa dan Saksi-1 membayar ongkos becak karena Saksi merasa takut Saksi langsung berputar membawa becak Saksi kepangkalan becak setelah itu Terdakwa dan saksi-1 menyeberang jalan dan saya tidak mengetahui lagi apa yang terjadi

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dik Caba Milsuk IX tahun 1990/1991 di Surabaya. Setelah lulus pendidikan Terdakwa bertugas di Yonif 4 Cilandak Jakarta sampai dengan tahun 2003, Tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 bertugas di Lanmar Jakarta, Tahun 2004 sampai dengan sekarang Terdakwa bertugas di Denma Pasmari II Jakarta.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Risnisi Haryati tahun 1991 pada saat HUT ABRI di Halim Perdana Kusuma Jakarta. Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di Jakarta pada tanggal 07 Nopember 1993 dan sampai dengan saat ini sudah dikaruniai (dua) orang anak bernama Ayu Ria Septiyorini umur 14 (empat belas) tahun dan Rendy Novanto Herlambang umur 9 (sembilan) tahun.
3. Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 direstui oleh kedua orang tua masing-masing dan sudah sesuai prosedur dinas TNI AL serta sah menurut agama Islam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa setelah menikah dengan Saksi-1 dirinya merasa bahagia namun setelah Saksi-1 hamil anak yang pertama kehidupan rumah tangga Terdakwa mulai sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya antara lain masalah keuangan/gaji. Terdakwa pernah menanyakan masalah gaji kepada Saksi-1 namun Saksi-1 malah ngajak bertengkar.
5. Bahwa perkawinan Terdakwa selama ini dengan Saksi-1 tidak bahagia/ tidak harmonis karena Saksi-1 tidak pernah menghargai Terdakwa sebagai kepala keluarga dan Saksi-1 sering mempermalukan Terdakwa di depan umum (mengusir Terdakwa dari rumah dengan perkataan kotor dan sering mengancam Terdakwa dengan senjata tajam).
6. Bahwa sejak tahun 2003 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah bathin/ tidak melakukan hubungan badan dengan Saksi-1. Sejak bulan Oktober 2007 dan Terdakwa memberikan uang gajinya kepada Saksi-1 sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa terakhir bertemu dengan Saksi-1 dan anak-anaknya pada bulan Desember 2007.
7. Bahwa atas inisiatif berdua, Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk bercerai namun tidak disetujui Komandan Pasmar II dan disarankan untuk rujuk kembali untuk membina keluarga kembali dan Terdakwa selama hidup baru sekali menikah yaitu hanya dengan Saksi-1.
8. Bahwa karena sering ribut dengan Saksi-1, sejak tahun 2003 Terdakwa tinggal di Jin. Angin Sejuk IV No.33 Rt. 11/10 Tanjung Priuk Jakarta Utara sedangkan Saksi-1 dan anak-anak tinggal di rumah orang tuanya saksi-1 di Kp. Siluman Gg. Damai No. 13 Rt.013/16 Tambun Selatan Bekasi Jawa Barat.
9. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sdri. Nurasiah alias Novi alias Nunung tahun 2004 di Cafe Dynasty di daerah Tanjung Priuk Jakarta Utara dan tidak ada hubungan khusus.
10. Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama di Hotel Pondok Impian Ancol Jakarta Utara, kedua di Hotel Pulo Mas Jakarta Timur, yang ke tiga di Hotel Pondok Impian Ancol Jakarta Utara namun konteknya Saksi sebagai wanita malam/wanita penghibur dan setiap selesai melakukan hubungan badan, Terdakwa selalu memberikan bayaran berupa uang rata-rata Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Oditur Militer telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Barang-barang berupa: Nihil
2. Surat-surat berupa :
  - 1(satu) lembar fotocopy kutipan akte nikah,
  - 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga dinas,
  - 1(satu) lembar fotocopy surat keterangan lahir ,
  - 4(empat) lembar foto-foto,
  - 1(satu) lembar surat pengaduan.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secaba Milsuk IX Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar. Kemudian bertugas di Yonif 4 Cilandak Jakarta, dan pada tahun 2003 ditugaskan di Lanmar Jakarta. Pada tahun 2004 bertugas di Denma Pasmar-2 Jakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mar NRP.71659.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi-1 Bripka Risniani Haryati karena saksi-1 merupakan istri Terdakwa yang dinikahi pada tanggal 6 Nopember 1993 di Jakarta melalui prosedur dinas TNI AL dan telah mendapat restu dari kedua orang tua Terdakwa dan saksi-1 serta yang menjadi wali nikah adalah kedua orang tua masing-masing.
3. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan saksi-1 tinggal di rumah orang tua saksi-1 Jl Angin Tongi No.7 Komplek TNI AL Dewa Ruci Jakarta Utara selama 6 (enam) bulan, dan kemudian karena sering ribut mulut dengan saksi-1 di rumah orang tua saksi-1 tersebut, maka Terdakwa dan saksi-1 pindah ke rumah orang tua Terdakwa di Jl Angin Sejuk IV No.33 Rt.11/10 Tanjung Priuk Jakarta Utara sampai dengan anak pertama lahir. Selanjutnya Terdakwa dan saksi-1 kembali lagi ke rumah orang tua saksi-1 sampai dengan tahun 1996, lalu Terdakwa dan saksi-1 pindah ke Kramat Tunggak selama 3 (tiga) bulan.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan saksi-1 pindah ke Cibubur selama 6 (enam) bulan dan setelah mengalami beberapa kali pindah tempat tinggal, sehingga terakhir Terdakwa dan saksi-1 bertempat tinggal di Kesemek Tanjung Priuk Jakarta Utara, lalu Terdakwa dan saksi-1 kembali lagi ke rumah orang tua saksi-1 di Jl Angin Tongi No.7 Komplek TNI-AL Dewa Ruci Jakarta Utara, namun karena Terdakwa selalu ribut mulut dengan saksi-1, akhirnya pada tahun 2003 Terdakwa sendiri pindah ke rumah orang tua Terdakwa di Jl. Angin Sejuk IV No.33 Rt.11/10 Tanjung Priuk Jakarta Utara sampai dengan perkara ini dilaporkan oleh saksi-1 sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP.61/B-7/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 sedangkan saksi-1 bersama anak-anak tinggal di rumah orang tua saksi-1 di Jl Kampung Siluman Gg.Damai No.13 Rt.013/16 Tambun Selatan Bekasi.
5. Bahwa benar sekira tahun 1997 di Komplek TNI-AL Dewa Ruci Jl. Angin Tongi No. 90 E Tanjung Priuk Jakarta Utara, saksi-1 dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan sandal jepit dibagian lengan kiri saksi-1 sehingga lebam kebiru-biruan dikarenakan Terdakwa meminta uang kepada saksi-1, tetapi saksi-1 tidak memberikannya dan Terdakwa juga menendang di bagian kemaluan saksi-1 sehingga saksi-1 merasa kesakitan dan Terdakwa juga mengancam saksi-1 akan dibakar tetapi tidak jadi karena saksi-1 lari menyelamatkan diri.
6. Bahwa benar sekira pada tahun 2003 pukul 03.30 Wib dini hari saat saksi-5 Susiana alias Amoy berada di rumah Jl Pepaya III No.15 Rt.009/16 Kelurahan Semper Barat Cilincing Jakarta Utara, pintu rumah saksi-5 diketuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi-5 terbangun dan karena posisi kamar saksi-5 dilantai 2 (dua) lalu saksi-5 buka pintu teras lantai 2 (dua) dan melihat ke bawah saksi-1 ditarik dari becak dan dipaksa untuk turun oleh Terdakwa setelah itu saksi-1 dan Terdakwa adu mulut dan saksi-5 melihat Terdakwa memukul lengan, muka saksi-1 dengan menggunakan tangan serta menendang paha sebelah kiri saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan dan saksi-5 juga melihat terdakwa memukul dengan menggunakan kayu yang mengenai lengan kiri dan karena saksi-1 meminta tolong kemudian saksi-5 turun kelantai bawah dan membuka pintu depan agar saksi-1 masuk kerumah saksi-5 lalu masuk kamar saksi-5 dan saksi-1 mengunci kamar tersebut. Setelah itu tidak berapa lama Terdakwa masuk ke rumah saksi-5 dan menunggu diruang tamu selama ½ (setengah) jam untuk minta maaf atas perbuatannya namun saksi-1 tidak membuka pintu kamar karena merasa takut kemudian Terdakwa keluar dan meninggalkan rumah saksi-5.

7. Bahwa benar sejak April tahun 2003 sampai dengan perkara ini dilaporkan oleh saksi-1 sekira tahun 2008 saksi-1 tidak pernah mendapatkan nafkah bathin dari Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah pulang kerumah. Namun untuk nafkah lahir sejak tahun 2003 Terdakwa tetap memberikan gaji Terdakwa tiap bulannya kepada saksi-1 sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tetapi gaji yang diberikan Terdakwa kepada saksi-1 tidak mencukupi untuk menghidupi saksi-1 dan anak. Kemudian karena saksi-1 merasa kurang dengan pemberian nafkah lahir tersebut maka saksi-1 menghadap Dan Denma Pasmari II untuk meminta tambahan nafkah lahir berupa gaji yang diberikan Terdakwa tiap bulan tersebut sehingga pada bulan Oktober 2007 Terdakwa memberikan gajinya sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) atas petunjuk dari Dan Denma Pasmari II

8. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi-1 sehingga saksi-1 mengalami lebam kebiru-biruan dibagian lengan kiri dan saksi-1 juga merasakan kesakitan di bagian kemaluannya akibat ditendang oleh Terdakwa, namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa diawal persidangan ini, Oditur Militer telah membacakan dakwaannya yaitu :

Alternatif pertama Pasal 356 Ke-1 KUHP : “Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit terhadap ibunya, bapaknya, istrinya atau anaknya ”

Atau

Alternatif kedua Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP : “ Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, ,atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ”

Menimbang : Bahwa selanjutnya dalam tuntutan Oditur Militer, Terdakwa telah dituntut pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana alternatif pertama Pasal 356 ke-1 KUHP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa terlepas dari tuntutan pidana yang dibacakan Oditur Militer, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya terhadap perkara ini yaitu menyangkut kewenangan penuntutan pidana oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa :

1. Bahwa dalam Surat Dakwaan yaitu dalam dakwaan alternatif pertama, menyatakan bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sekira tahun 1997 dan tahun 2003 bertempat di Komplek TNI-AL Dewa Ruci Jl Angin Tongi No.90 E Tanjung Priuk Jakarta Utara atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana : “ Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit terhadap ibunya, ayahnya, istrinya atau anaknya ” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 356 ke-1 KUHP.

2. Pasal 356 ke-1 KUHP tidak mengatur ancaman pidana yang diatur adalah dapat ditambah sepertiga bilamana terbukti melakukan tindak pidana. Jadi pasal 356 ke-1 KUHP tidak berdiri sendiri dan harus dikaitkan dengan pasal 351 ayat (1) KUHP selaku pasal pokok dan mengatur ancaman pidana yaitu 2 tahun 8 bulan.

3. Dengan demikian untuk menentukan dakwaan tersebut apakah Oditur Militer masih berwenang melakukan penuntutan pidana atas diri Terdakwa ? Dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada pasal pokok yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP.

4. Ancaman pidana terhadap dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama adalah 2 tahun 8 bulan sementara tindak pidana terjadi pada tahun 1997 dan tahun 2003. Mendasari pasal 78 ayat (1) ke-2 KUHP maka kewenangan penuntutan pidana atas diri Terdakwa oleh Oditur Militer telah hapus karena sudah daluwarsa.

Menimbang :

Bahwa mengenai dakwaan alternatif kedua dimana Oditur Militer mendakwa Terdakwa pada tahun 1997 dan tahun 2003 melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 1 tahun .

Menimbang :

Bahwa terhadap dakwaan alternatif kedua ini, Majelis pun berpendapat sama seperti yang dipertimbangkan terhadap dakwaan alternatif ke-1 yaitu kewenangan penuntutan pidana oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa hapus karena sudah daluwarsa.

Menimbang :

Bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat :

- 1(satu) lembar fotocopy kutipan akte nikah,
- 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga dinas,
- 1(satu) lembar fotocopy surat keterangan lahir ,
- 4(empat) lembar foto-foto,
- 1(satu) lembar surat pengaduan

Akan ditentukan status hukumnya sebagaimana dalam diktum dibawah ini.

Mengingat :

Pasal 78 ayat (1) ke-2 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MEMUTUSKAN

- 1 Menetapkan penuntutan pidana oleh Oditur Militer atas diri Terdakwa Rudi Priawan, Serma Mar NRP.71659 hapus karena daluwarsa.

2. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat berupa:

- 1(satu) lembar fotocopy kutipan akte nikah,
- 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga dinas,
- 1(satu) lembar fotocopy surat keterangan lahir ,
- 4(empat) lembar foto-foto,
- 1(satu) lembar surat pengaduan

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 20 Januari 2011, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mangatas Hutapea, SH Kolonel Chk NRP.31945 sebagai Hakim Ketua serta Puspayadi, SH Mayor Chk NRP.522960 dan Immanuel P. Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP.520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tavip Heru Marsono, SH Mayor Sus NRP.

NRP.520861, Penasehat Hukum Alim Gunawan, SH Mayor Laut (KH) NRP.12352/P dan Mujahidin, SH Mayor Laut (KH) NRP.12372/P, Panitera Suryani Pane, SH Kapten Chk (K) NRP. 548719, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua  
Ttd

Mangatas Hutapea, SH  
Kolonel Chk NRP.31945

Hakim Anggota I  
Ttd

Puspayadi, SH  
Mayor Chk NRP.527556

Hakim Anggota II  
Ttd

Immanuel P. Simanjuntak, SH  
Mayor Sus NRP.520868

Panitera  
Ttd

Suryani Pane, SH  
Kapten Chk (K) NRP. 548719

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)